

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Khafifa Adhelia Putri Ikhsan¹ Zainab Ompu Jainah²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: khafifaadheliaputri@gmail.com¹ zainab@ubl.ac.id²

Abstrak

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai Anak, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun implicit. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk? dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Anak melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil dibanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Pesawaran. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran untuk masyarakat khusus orang tua agar dapat memberikan ilmu sex education dilingkungan keluarga agar bisa meminimalisir terjadinya sex bebas di kalangan generasi penerus bangsa sebagai mana diketahui bahwa sex bebas dapat menimbulkan penyakit menular seksual yang berbahaya apa bila tidak dilakukan dengan benar dan tepat. dan Saran untuk Pemerintah Perlu adanya Undang-Undang yang mempertegas akan perlindungan perempuan dan anak dan di sosialisasikan didalam lingkungan masyarakat agar masyarakat tau akibat dari tindakan pemerkosaan tersebut.

Kata Kunci: Anak, Membujuk, Persetubuhan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menjelaskan negara mengatur hak perlindungan terhadap masyarakatnya yang tercantum di dalam Pasal 28G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Negara sudah jelas dan tegas mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan akan tetapi masih banyak kasus sampai detik ini masyarakat tidak terlindungi dirinya maupun kehormatannya dikarenakan oleh orang-orang yang tidak sadar akan norma-norma yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum yang berlaku. Anak sebagai sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa merupakan salah satu yang seharusnya dilindungi tetapi saat ini maraknya kejahatan terhadap anak. Tetapi dewasa ini kejahatan terhadap anak semakin meningkat, baik orang lain sebagai Anaknya bahkan dari keluarga atau orang tua anak sebagai Anaknya.

Pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Hampir tiap tahun tiap bulan tiap waktu ke waktu kasus tersebut tidak pernah ada ujungnya atau bisa dengan bahasa lain tidak pernah ada habisnya. Melihat kenyataan yang ada, meskipun kita sering mendengar banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi namun korban itu sendiri berada dalam kebimbangan melapor. Ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari Anak ataupun efek dari perlakuan tersebut yang pada akhirnya membuat korban trauma dan pada keadaan sosial korban takut apabila lingkungan mengucilkan korban. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai Anak, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun implicit. Pengaruhnya selain pada korban yang justru dianggap menimbulkan masalah dan bukannya Anak. Umumnya, para korban akan tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang sangat lama karena alasan-alasan tersebut, dan adanya ketakutan ia akan kian menjadi sasaran pelecehan.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat (dalam beberapa situasi) berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Saat ini pelecehan seksual sering terjadi terhadap anak. Anak kejahatan pencabulan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak-anak, yang mana remaja dan anak-anak seharusnya dilindungi dan masih dalam pengawasan untuk di didik tetapi sudah melakukan tindakan yang tidak pantas. Korban pencabulan berpotensi mengalami trauma parah karena peristiwa pemerkosaan tersebut dapat menyebabkan goncangan kejiwaan, dimana goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik maupun psikis, secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka

panjang. Dampak jangka panjang dan pendek tersebut merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban pencabulan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering kali tidak berhasil. Ada pula dari mereka yang merasa terbatas didalam berhubungan dengan orang lain. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual. Sanksi bagi Anak kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan di dalam sebuah Masjid, Anak pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Adapun kasus mengenai seorang anak yang menjadi Anak tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan imingiming akan dinikahi dapat tercemin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 40/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk yang mana telah terjadi tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan imingiming akan dinikahi yang dilakukan oleh terdakwa selaku pacar dari korban dengan cara awalnya Terdakwa yang sedang main kerumah korban sekitar jam 00. 30 wib anak datang kembali kerumah saksi korban dan masuk kedalam saksi korban melalui jendela kamar saksi korban, saat didalam kamar saksi korban anak mengatakan”ya udah yuk main sekali” di jawab saksi korban ”ya udah” sambil saksi korban membuka seluruh pakaian hingga telanjang dan anak juga membuka seluruh pakaian, setelah itu anak berkata kepada saksi korban ”kamu ngga usah takut, aku bakal tanggung jawab kalau hamil” kemudian anak memakai pakaiannya kembali dan pulang keluar lewat jendela kamar saksi korban. Selanjutnya Terdakwa Bahwa pada hari kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 20. 00 wib pada saat anak dan saksi korban sedang menginap di Kostan oren di utung suropati kota bandar lampung milik teman saksi korban yaitu saksi Fadilah Cahyani Binti M. Sumardi M. G, pada saat saksi Fadilah Cahyani Binti M. Sumardi M. G sedang pergi bersama temannya, anak dan saksi korban sedang tiduran di atas kasur anak tiba-tiba meraba payudara saksi korban dan mencium leher sebelah kanan saksi korban dan melepaskan celana panjang serta celana dalam saksi korban dan anak juga melepaskan celananya, kemudian anak langsung membuka kedua kaki saksi korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban, setelah itu anak dan saksi korban langsung bersih bersih dan tiduran sambil main handphone, kemudian sekira jam 01. 00 wib saksi Fadilah Cahyani Binti M. Sumardi M. G datang dan tidak lama kemudian anak mengantar saksi korban pulang kerumahnya. Bahwa perstubuhan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus- Anak/2023/PN. Tjk). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor penyebab Anak

melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus- Anak/2023/PN. Tjk? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Anak melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuha Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Faktor penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuha Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literature-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan.
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 8) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara pihak yang terkait langsung.
 3. Data Tersier. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah. Literatur- literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber- sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, penelitian dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang literatur, naskah-naskah serta dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Studi Lapangan (Field Research). Studi Lapangan adalah kegiatan pengumpulan data secara langsung yang dipergunakan didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui:
 - a. Pengamatan (Observation). Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
 - b. Wawancara (Interview). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interview dan pemberi informasi yang disebut informan terkait pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada 3 narasumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus- Anak/2023/PN. Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Dedy Wijaya Susanto selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk Korban untuk melakukan persetubuhan, yaitu:

1. Faktor Internal. Faktor internal yang menjadi penyebab s seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dikarenakan adanya aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri terdakwa tersebut, seperti:

- a. Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama. Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhanya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul akan agamanya, dapat menyebabkan imannya menjadi lemah sehingga dia mudah tergoda untuk melakukan kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan. Kurangnya pemahaman mereka terhadap agama mengakibatkan terdakwa tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mana yang halal dan haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan. Berdasarkan uraian di atas bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama, oleh karena itu terdakwa berani melakukan Tindakan tersebut terhadap anaknya sendiri tanpa memikirkan dampak serta dosa yang akan diperolehnya karna Tindakan itu.
 - b. Faktor Kejiwaan. Terjadinya tindak pidana persetubuhan juga tidak bisa lepas dari faktor kejiwaan si pelaku. Beberapa dari ahli dokter kejiwaan mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan itu tentunya disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan yang merujuk pada penyakit kejiwaan. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya saja, tetapi juga karna pengalaman masa lalunya. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung. Karena hal itu faktor kejiwaan juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan penyebab mengapa seseorang dapat melakukan tindak pidana persetubuhan.
 - c. Kelainan Seksual. Kelainan seksual juga ikut berpengaruh dalam menentukan faktor seorang tega melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Kelainan seksual adalah suatu keadaan dimana seseorang memilih obyek seks yang tidak wajar, salah satu kelainan seks adalah pedofilia yang dimana seseorang lebih tertarik melakukan hubungan seks dengan anak-anak dari pada dengan seseorang yang seumurannya. Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak yang buruk bagi korban. Karena adanya kelainan seksual itulah yang mengakibatkan seorang ayah yang seharusnya melindungi anak malah melakukan tindakan tercela tersebut.
2. Faktor Eksternal. Selain dari faktor internal, ada pula faktor eksternal yang menyebabkan seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, yaitu:
- a. Faktor Lingkungan Serta Keadaan Tempat Tinggal. Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat maka tindak pidana tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya tindak pidana tetapi faktor keadaan tempat tinggal korban pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan. Yang dimana pada saat kejadian itu ibu korban yang sedang pergi merantau bekerja ke Jakarta, sehingga di dalam rumah tersebut hanya tinggal bertiga bersama dengan Terdakwa serta adiknya. Melihat Adanya kesempatan

yang dimana keadaan rumah saat itu sedang sepi, membuat terdakwa berpikir memiliki kesempatan dan berani untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut bisa berdampak berkepanjangan terhadap mental dan psikis korban. Maka dari itu keadaan tempat tinggal korban juga ikut adil dalam menentukan faktor tindak pidana pemerkosaan.

- b. Tidak Bisa Melampiaskan Hasrat Seksualnya Karena Istri Sedang Tidak Berada di Rumah Keberadaan istri yang sedang jauh dari rumah membuat dirinya melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat menahan hasratnya ketika melihat Anak Korban setelah istri Terdakwa yang merupakan ibu kandung Anak Korban pergi untuk bekerja.
- c. Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan membuat seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari hasil perbuatannya itu sendiri. Memiliki pendidikan formal yang rendah membuat para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut tentunya dapat merusak psikis maupun fisik anak yang menjadi korban dari tindakan pelaku tersebut. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana, apabila seseorang mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian maka akan dapat mengganggu akal pikirannya sehingga berakibat orang akan mengalami stres berat. Dampak stres berat yang di alami membuat pelaku tidak lagi dapat mengontrol dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor Pendidikan serta ekonomi yang rendah ikut mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, sehingga mereka dapat melakukan kejahatan seperti tindak pidana seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.
- d. Faktor media dan teknologi. Media merupakan sarana yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan dapat dijangkau dengan masyarakat. Faktor yang meliputi media dan teknologi disini seperti media cetak, contohnya majalah- majalah yang didalamnya mengandung unsur-unsur pornografi dan media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur dari pornografi dan tentunya masih banyak lagi. Unsur media yang mengandung pornografi inilah yang mempengaruhi pola pikir serta Tindakan seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk. yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil dibanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, jika perbuatan dari terdakwa terbukti sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana seperti yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggung jawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut. Didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari perbuatan pidana, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana maka harus terbukti yang dilakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Berdasarkan kasus dengan Nomor Perkara 40/Pid. Sus-Anak/2023/PN Tjk yang bermula pada bulan april 2022 sekira jam 20. 00 WIB Pelaku datang kerumah saksi korban, yang mana pada saat itu dirumah ada ibu saksi korban, pada saat itu Pelaku mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami isteri dan anak berkata ada ibu dan Pelaku maleman aja nunggu ibu tidur kemudian sekira jam 00. 30 WIB Pelaku datang kembali kerumah saksi korban dan masuk kedalam saksi korban melalui jendela kamar saksi korban, saat didalam kamar saksi korban Pelaku mengatakan ya udah yuk main sekali di jawab saksi korban ya udah sambil saksi korban membuka seluruh pakaian hingga telanjang dan anak juga membuka seluruh pakaian hingga telanjang juga, setelah itu Pelaku mengajak saksi korban tidur di atas kasur dengan posisi saksi korban berada di bawah dan Pelaku berada di atas, selanjutnya Pelaku dan saksi korban saling berciuman, kemudian pelaku mencium dan memeras kedua payudara saksi korban, setelah itu Pelaku membuka kedua kaki saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban, setelah itu Pelaku berkata kepada saksi korban kamu ngga usah takut, aku bakal tanggung jawab kalau hamil kemudian Pelaku memakai pakaiannya kembali dan pulang keluar lewat jendela kamar saksi korban.

Pada hari kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 20. 00 WIB pada saat Pelaku dan saksi korban sedang menginap di Kostan oren di Utung Suropati Kota Bandar Lampung milik teman saksi korban yaitu saksi Fadilah Cahyani Binti M. Sumardi M. G, pada saat saksi Fadilah Cahyani Binti M. Sumardi M. G sedang pergi bersama temannya, Pelaku dan saksi korban sedang tiduran di atas kasur Pelaku tiba-tiba meraba payudara saksi korban dan mencium leher sebelah kanan saksi korban dan melepaskan celana panjang serta celana dalam saksi korban dan Pelaku juga melepaskan celananya, kemudian Pelaku langsung membuka kedua kaki saksi korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban, setelah itu Pelaku dan saksi korban langsung bersih bersih dan tiduran sambil main handphone, kemudian sekira jam 01. 00 WIB saksi Fadilah Cahyani Binti M. Sumardi M. G datang dan tidak lama kemudian Pelaku mengantar saksi korban pulang kerumahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, beliau mengatakan bahwa di dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Mens rea didasarkan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat

memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Menurut Bapak Dedy Wijaya Susanto, beliau menyatakan bahwa Penuntut Umum a quo mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum a quo dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Penuntut Umum a quo memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang; Bahwa kata “setiap orang” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya; pada bulan april 2022 sekira jam 20. 00 WIB Pelaku datang kerumah saksi korban, yang mana pada saat itu dirumah ada ibu saksi korban, pada saat itu Pelaku mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami isteri dan anak berkata ada ibu dan Pelaku maleman aja nunggu ibu tidur kemudian sekira jam 00. 30 WIB Pelaku datang kembali kerumah saksi korban dan masuk kedalam saksi korban melalui jendela kamar saksi korban, saat didalam kamar saksi korban Pelaku mengatakan ya udah yuk main sekali di jawab saksi korban ya udah sambil saksi korban membuka seluruh pakaian hingga telanjang dan anak juga membuka seluruh pakaian hingga telanjang juga, setelah itu Pelaku mengajak saksi korban tidur di atas kasur dengan posisi saksi korban berada di bawah dan Pelaku berada di atas, selanjutnya Pelaku dan saksi korban saling berciuman, kemudian pelaku mencium dan memeras kedua payudara saksi korban, setelah itu Pelaku membuka kedua kaki saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban, setelah itu Pelaku berkata kepada saksi korban kamu ngga usah takut, aku bakal tanggung jawab kalau hamil kemudian Pelaku memakai pakaiannya kembali dan pulang keluar lewat jendela kamar saksi korban.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karlina Maimuri Karim, Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Beliau menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan tanggung jawab seseorang untuk menerima konsekuensi pidana penjara yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut kemampuan bertanggungjawab si pelaku dan berkaitan dengan kesalahan sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi

terpidana agar tidak menjadi orang yang melakukan tindak pidana yang sama lagi (residivis). Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum a quo menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana didakwakan kepada Anak dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandar Lampung Di Masgar dan pelatihan kerja di LPKS di desa Hurun Masgar selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) potong baju warna merah; 1 (satu) buah bra warna pink; 1 (satu) buah celana panjang warna merah; 1 (satu) buah celana dalam warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu rupiah) Bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma psikis bagi Anak Korban; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (first offender). Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (straafmat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Korban, Terdakwa, dan masyarakat luas. Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Menurut Bapak Dedy Wijaya Susanto, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Pelaku sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot adalah

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Pesawaran;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak sebelum dijatuhi putusan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) potong baju warna merah; 1 (satu) buah bra warna pink; 1 (satu) buah celana panjang warna merah; 1 (satu) buah celana dalam warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas maka dapat di analisis bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu dijatuhilah oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Pesawaran serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut penulis, penjatuhan pidana pidana Pembinaan oleh majelis hakim a quo tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil dibanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Membujuk Korban Melakukan Persetubuha Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Pesawaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jelaskan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan, yaitu: Saran untuk masyarakat khusus orang tua agar dapat memberian ilmu sex education dilingkungan keluarga agar bisa menimalisir terjaddinya sex bebas di kalangan generi penerus bangsa sebagai mana diketahui bahwa sex bebas dapat menimbulkan penyakit menular seksual yang berbahaya apa bila tidak di lakukan dengan benar dan tepat. Saran untu Pemerintah Perlu adanya Undang-Undang

yang mempertegas akan perlindungan perempuan dan anak dan di sosialisasikan didalam lingkungan masyarakat agar masyarakat tau akibat dari tindakan pemerkosaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang education, Yogyakarta. Aziz Syamsuddi. 2011. Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.
- Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah Hatrik. 2006. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hanafi dan Mahrus. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ida A. A. Dewi. 2019. Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4, No. 2.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kenny Wiston, Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana, <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana> Kesengajaan (dolus), Kesengajaan yaitu menghendaki &text Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki, timbulnya akibat dari perbuatan itu.
- Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta. Muhammad Arif Kurniawan Hasibuan. 2019. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penyipuan. Skripsi thesis, Universitas Dharmawangsa.
- N.K. Endah Triwijati. 2007. Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Surabaya, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Nikmah Rosidah. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak, Aura, Lampung.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus (Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan), Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

- R. Soesilo. 1991. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor.
- Ridwan A. Halim. 2018. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2002. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shant Dellyana. 2008. Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta. Simons. 2002. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Pioner Jaya, Bandung. Soedarso. 2002. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedarso. 2012. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta. Tn Syamsyah. 2011. Tindak Pidana Perpajakan. Alumni, Bandung.
- Tolib Setiady. 2010. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2004. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris, Aneka Ilmu, Semarang.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, *Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1, No. 3,